



BUPATI KEPAHIANG
PROVINSI BENGKULU

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

KEPEMUDAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPAHIANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan, maka diperlukan pembangunan Kepemudaan;
- b. bahwa dalam pembangunan daerah, Pemuda mempunyai potensi dan peran strategis sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya melalui kesadaran, pemberdayaan, dan pengembangan dalam satu kesatuan pembangunan Kepemudaan secara terencana, terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang merupakan bagian dari pembangunan daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan kebijakan nasional dengan menetapkan kebijakan kepemudaan di daerah untuk memberikan kepastian hukum dalam pembangunan kepemudaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang tentang Kepemudaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4349);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia, dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5444);
 8. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Pemuda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 655);
 9. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda;
 10. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Sentra Pemberdayaan Pemuda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1449)
 11. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 944 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pengembangan Kewirausahaan Pemuda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1325);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2016 Nomor 16).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG

Dan

BUPATI KEPAHIANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEPEMUDAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepahiang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. Bupati adalah Bupati Kepahiang.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kepemudaan.
5. Kecamatan adalah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kepahiang.
6. Kelurahan adalah Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Kepahiang.
7. Desa adalah Desa dalam wilayah Kabupaten Kepahiang.
8. Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun.
9. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.
10. Organisasi kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
11. Kemitraan adalah kerjasama membangun sinergi untuk membangun potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
12. Komunitas remaja adalah kelompok orang yang terdiri atas pemuda dan belum menikah.
13. Pelaku usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, dan bentuk badan lainnya melakukan usaha secara tetap.
14. Pembangunan kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan.
15. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.
16. Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
17. Pemberdayaan pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.

18. Pengembangan kepemimpinan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda.
19. Pengembangan kewirausahaan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
20. Pengembangan kepeloporan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas pelbagai masalah.
21. Fasilitas adalah dukungan dari pemerintah daerah dan/atau masyarakat dalam membantu dan/atau memudahkan penyelenggaraan program dan/atau kegiatan kepemudaan.
22. Pencatatan adalah proses pencatatan terhadap keberadaan organisasi kepemudaan dengan diberikan surat keterangan terdaftar organisasi kepemudaan sebagai pengakuan legalitas keberadaan organisasi kepemudaan di Kabupaten Kepahiang.
23. Prasarana kepemudaan adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan.
24. Sarana kepemudaan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan.
25. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa dibidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materiel dan/atau nonmateriel.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepahiang.
27. Masyarakat adalah Warga Negara Indonesia berdomisili di Kabupaten Kepahiang yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Kepemudaan dibangun berdasarkan asas:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. Kemanusiaan;
- c. Kebangsaan;
- d. Kebhinekaan;
- e. Demokratis;
- f. Keadilan;
- g. Partisipatif;
- h. Kebersamaan;
- i. Transparansi;
- j. Akuntabilitas;
- k. Kesetaraan; dan
- l. Kemandirian.

Pasal 3

- (1) Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- (2) Pembangunan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah;
- b. Peran, Tanggung Jawab dan Hak Pemuda;
- c. Perencanaan;
- d. Pembangunan Kepemudaan;
- e. Prasarana dan Sarana;
- f. Organisasi dan Satuan Tugas Kepemudaan;
- g. Pencatatan dan Pelaporan;
- h. Penghargaan;
- i. Kerjasama dan Kemitraan;
- j. Pendanaan;
- k. Pembinaan dan Pengawasan;
- l. Ketentuan Peralihan; dan
- m. Ketentuan Penutup.

BAB IV TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan kebijakan nasional serta menetapkan dan melaksanakan kebijakan daerah dalam rangka menyelenggarakan pelayanan kepemudaan.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggungjawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggungjawabnya sesuai karakteristik dan potensi Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melakukan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan asas keadilan, keterbukaan, kemanfaatan dan akuntabilitas.

Pasal 6

- (1) Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, menjadi tanggung jawab Bupati yang secara operasional menjadi tugas Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan koordinasi program/kegiatan pembangunan kepemudaan bersama Organisasi Perangkat Daerah lainnya.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas program/kegiatan yang berada di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah untuk dapat diakses oleh Pemuda.
- (4) Bupati dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menetapkan kebijakan pembangunan kepemudaan yang selaras

- dengan kebijakan nasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menetapkan rencana strategis pembangunan kepemudaan;
 - c. menetapkan kebijakan dan melakukan kerjasama dan kemitraan dalam pembangunan kepemudaan dengan masyarakat, lembaga, pelaku usaha lingkup Daerah dan nasional;
 - d. mengoordinasikan program pembangunan kepemudaan;
 - e. merencanakan, melaksanakan, mengembangkan, membina, dan mengawasi pelaksanaan pembangunan kepemudaan;
 - f. menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan;
 - g. memfasilitasi program dan kegiatan pemuda dan organisasi pemuda dalam penyelenggaraan pembangunan kepemudaan;
 - h. memfasilitasi masyarakat dan pelaku usaha dalam penyelenggaraan pembangunan kepemudaan;
 - i. mengembangkan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan organisasi kepemudaan dan sumber daya pemuda sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - j. memberikan penghargaan kepada pemuda, organisasi kepemudaan, masyarakat dan/atau pelaku usaha yang berperan dalam penyelenggaraan pembangunan kepemudaan; dan
 - k. memberikan sanksi kepada pemuda, organisasi kepemudaan, masyarakat dan/atau pelaku usaha yang melanggar dalam penyelenggaraan pembangunan kepemudaan.

BAB V PERAN, TANGGUNG JAWAB, DAN HAK PEMUDA

Pasal 7

- (1) Pemuda berperan aktif sebagai:
 - a. kekuatan moral;
 - b. kontrol sosial; dan
 - c. agen perubahan dalam segala aspek pembangunan.
- (2) Peran aktif pemuda sebagai kekuatan moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diwujudkan dengan:
 - a. menumbuhkembangkan aspek etik dan moralitas dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan kepemudaan;
 - b. memperkuat iman dan taqwa serta ketahanan mental-spiritual;
 - c. meningkatkan kesadaran hukum;
 - d. meningkatkan kedisiplinan dan nasionalisme; dan
 - e. meningkatkan ketahanan daerah dan nasional.
- (3) Peran aktif pemuda sebagai kontrol sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diwujudkan dengan:
 - a. memperkuat wawasan kebangsaan;
 - b. membangkitkan kesadaran atas tanggungjawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara atau warga masyarakat;
 - c. membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum;
 - d. meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
 - e. menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; dan
 - f. memberikan kemudahan akses informasi.
- (4) Peran aktif pemuda sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diwujudkan dengan mengembangkan:
 - a. pendidikan politik dan demokratisasi;
 - b. sumberdaya ekonomi;
 - c. kepedulian terhadap masyarakat.

- d. ilmu pengetahuan dan teknologi;
- e. olahraga, seni, dan budaya;
- f. kepedulian terhadap lingkungan hidup;
- g. pendidikan kewirausahaan; dan
- h. kepemimpinan dan kepeloporan pemuda.

Pasal 8

Pemuda bertanggungjawab dalam pembangunan untuk:

- a. menjaga Pancasila sebagai ideologi negara;
- b. menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum;
- e. meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat;
- f. meningkatkan ketahanan daerah dan nasional;
- g. melestarikan budaya daerah dan nasional;
- h. meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi daerah dan nasional; dan
- i. meningkatkan kerjasama antar organisasi pemuda.

Pasal 9

Setiap pemuda berhak mendapatkan:

- a. perlindungan khususnya dari pengaruh destruktif;
- b. pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana kepemudaan tanpa diskriminasi;
- c. advokasi;
- d. akses untuk pengembangan diri;
- e. kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pengambilan keputusan strategis program kepemudaan;
- f. akses pada lembaga permodalan dan jejaring kepemudaan; dan
- g. akses membentuk jejaring kemitraan.

BAB VI PERENCANAAN

Pasal 10

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kepemudaan sesuai tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, Bupati menyusun kebijakan dan strategi pembangunan kepemudaan yang dituangkan dalam:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- c. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah terkait; dan
- d. Rencana Pembangunan Tahunan Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dan huruf b, disusun berdasarkan kebijakan dan strategi nasional di bidang kepemudaan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1) Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah terkait sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Rencana Pembangunan Tahunan Pemerintah Daerah bidang kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Kebijakan dan strategi pembangunan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12, disusun secara sistematis, terarah, terpadu, terkoordinasi, dan berkesinambungan dengan memperhatikan perkembangan pemuda dan perubahan lingkungan, serta dapat mengikutsertakan pemuda dan/atau organisasi kepemudaan dalam proses penyusunan kebijakan.

BAB VII PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 14

- (1) Pembangunan kepemudaan diselenggarakan melalui:
 - a. penyadaran;
 - b. pemberdayaan; dan
 - c. pengembangan.
- (2) Pembangunan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan pada jalur keluarga, organisasi, lembaga pendidikan, masyarakat, dan/atau pemerintah.

Bagian Kedua Penyadaran Kepemudaan

Pasal 15

Penyadaran kepemudaan berupa gerakan pemuda dalam aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani risiko.

Pasal 16

- (1) Penyadaran kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, diwujudkan melalui :
 - a. pendidikan agama dan budi pekerti;
 - b. pendidikan wawasan kebangsaan;
 - c. penumbuhan kesadaran pemuda mengenai hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - d. penumbuhan semangat bela negara;
 - e. pemantapan kebudayaan Daerah dan nasional;
 - f. pemahaman kemandirian ekonomi;
 - g. pendidikan anti-narkoba;
 - h. pendidikan bahaya Hoax dan SARA;

- i. pendidikan kesehatan;
 - j. penyiapan proses regenerasi di berbagai bidang; dan/atau
 - k. pendidikan kesadaran hukum.
- (2) Pelaksanaan penyadaran kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk :
- a. kajian agama beserta aplikasinya sebagai model kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat yang berbasis iman dan taqwa;
 - b. seminar, diskusi, dan temu ilmiah kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap tatanan kehidupan politik demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai demokrasi dan kearifan lokal;
 - c. lokakarya, workshop dan pameran produk kreatif pemuda dalam rangka meningkatkan semangat pemuda;
 - d. jambore dan temu kreativitas kepemudaan dalam meningkatkan pemahaman sosial, budaya dan ekonomi untuk membangun kemandirian pemuda;
 - e. pendidikan dan pelatihan pertahanan kepemudaan dalam mendukung pertahanan dan keamanan, serta ketertiban masyarakat;
 - f. perlombaan yang sesuai karakteristik kepemudaan untuk mengembangkan minat, bakat dan kemampuan pemuda;
 - g. diseminasi kesadaran hukum; dan/atau
 - h. pendidikan dan pelatihan bela negara.
- (3) Ketentuan mengenai penyadaran kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Ketiga Pemberdayaan Kepemudaan

Pasal 17

Pemberdayaan pemuda diselenggarakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian pemuda.

Pasal 18

- (1) Pemberdayaan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilakukan melalui :
- a. peningkatan iman dan takwa;
 - b. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan daerah dan nasional;
 - d. peneguhan kemandirian ekonomi pemuda;
 - e. peningkatan pemahaman pengelolaan potensi daerah;
 - f. peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya pemuda; dan/atau
 - g. penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk :
- a. pendidikan dan latihan pengendalian emosional, penguatan intelektual dan spiritual;
 - b. pembangunan jaringan bagi pemuda pelaku usaha yang sesuai dengan potensi daerah;
 - c. pemantapan kelompok usaha pemuda produktif dan/atau kreatif;

- d. menumbuhkan kreatifitas pemuda;
 - e. pemilihan wirausaha muda dan/atau pemuda berprestasi; dan
 - f. pelatihan kader pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi.
- (3) Ketentuan mengenai pemberdayaan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Keempat
Pengembangan Kepemudaan

Pasal 19

Pengembangan kepemudaan dilakukan melalui:

- a. pengembangan kewirausahaan;
- b. pengembangan kepemimpinan; dan/atau
- c. pengembangan kepeloporan.

Paragraf 1
Pengembangan Kewirausahaan

Pasal 20

- (1) Pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, dilaksanakan sesuai minat, bakat, potensi pemuda, potensi daerah, dan arah pembangunan daerah.
- (2) Pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan melalui :
- a. pelatihan;
 - b. pemagangan;
 - c. pembimbingan;
 - d. pendampingan;
 - e. kemitraan;
 - f. promosi; dan/atau
 - g. bantuan akses permodalan.

Pasal 21

Pelaksanaan pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, difasilitasi Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangannya melalui:

- a. penyediaan instruktur atau fasilitator, dan tenaga pendamping;
- b. penyediaan prasarana dan sarana;
- c. penyediaan pendanaan sesuai kemampuan keuangan Daerah; dan
- d. Penyediaan balai latihan kerja.

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan pengembangan kewirausahaan pemuda melalui kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf e, merupakan tugas Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi antara pemuda dengan pelaku usaha, lembaga pendidikan, dan kalangan profesional dalam rangka memperluas jejaring kewirausahaan.
- (2) Fasilitasi yang dilakukan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan melalui:
- a. pengembangan kualitas sumber daya manusia;

- b. pemberian pelatihan manajemen;
- c. pengalihan teknologi dan dukungan teknis;
- d. perluasan akses pasar;
- e. pengembangan jejaring kemitraan pemuda daerah, regional dan nasional; dan
- f. penyediaan akses informasi, akses peluang usaha, dan akses penguatan permodalan.

Pasal 23

Pelaksanaan pengembangan kewirausahaan pemuda melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf f, menjadi tugas Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi melalui:

- a. penyelenggaraan pameran wirausaha muda, daerah, nasional, regional
- b. pengenalan produk atau promosi penggunaan barang dan jasa;
- c. pengembangan jejaring promosi dan pemasaran bersama melalui media cetak, elektronik, dan media luar ruang; dan/atau
- d. gelar karya atau demonstrasi produk.

Pasal 24

Pelaksanaan pengembangan kewirausahaan pemuda melalui bantuan akses permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf g, menjadi tugas Pemerintah Daerah dalam memberikan kemudahan terbentuknya lembaga permodalan kewirausahaan pemuda di daerah.

Pasal 25

Ketentuan mengenai pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24, dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Paragraf 2

Pengembangan Kepemimpinan

Pasal 26

- (1) Pengembangan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, ditujukan agar pemuda mampu mengembangkan visi dan potensi kepemimpinan sehingga menjadi insan yang cerdas, tanggap dan mampu menangani berbagai permasalahan dan isu-isu yang berkembang.
- (2) Pengembangan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan melalui:
 - a. pendidikan;
 - b. pelatihan;
 - c. pengaderan;
 - d. pembimbingan;
 - e. pendampingan; dan/atau
 - f. forum kepemimpinan pemuda.

Pasal 27

Pendidikan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a, dapat dilakukan melalui jalur:

- a. formal; dan
- b. non formal.

Pasal 28

- (1) Pendidikan kepemimpinan pemuda melalui jalur formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, dilakukan pada pendidikan formal melalui mekanisme pemberian beasiswa dan/atau bantuan sebagian dan/atau seluruh biaya pendidikan.
- (2) Pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan pemerintah daerah, pelaku usaha, masyarakat, atau organisasi kepemudaan.
- (3) Pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

Pendidikan kepemimpinan pemuda melalui jalur non formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, dapat dilakukan secara :

- a. berjenjang; dan
- b. tidak berjenjang.

Pasal 30

- (1) Pendidikan kepemimpinan pemuda secara berjenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, dimulai dari:
 - a. tingkat dasar;
 - b. tingkat madya; dan
 - c. tingkat utama.
- (2) Pendidikan kepemimpinan pemuda tingkat dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bertujuan untuk memberikan dasar-dasar kepemimpinan dan wawasan kebangsaan dan ditujukan bagi pemuda di lingkup kelurahan dan kecamatan.
- (3) Pendidikan kepemimpinan pemuda tingkat madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan lanjutan pendidikan kepemimpinan pemuda tingkat dasar dengan tujuan memberikan pemahaman teknik dan seni kepemimpinan, peningkatan wawasan kebangsaan serta pemahaman sistem ketatanegaraan dan ditujukan bagi pemuda di lingkup Kabupaten/Kota.
- (4) Pendidikan kepemimpinan pemuda tingkat utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan lanjutan pendidikan kepemimpinan pemuda tingkat madya dengan tujuan menyiapkan kader-kader pemimpin paripurna yang siap berbakti kepada nusa dan bangsa, ditujukan bagi pemuda di lingkup Kabupaten.

Pasal 31

- (1) Pendidikan kepemimpinan pemuda tidak berjenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, dapat diikuti oleh setiap pemuda dengan tujuan memberikan keahlian dalam bidang tertentu sesuai minat, bakat dan potensinya.
- (2) Pendidikan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan ditingkat kecamatan, tingkat kabupaten/kota dan provinsi yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Kurikulum pendidikan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 30, diarahkan untuk membangun karakter pemuda yang berjiwa nasional, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, dan wawasan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- (2) Kurikulum pendidikan kepemimpinan pemuda untuk tingkat dasar paling sedikit memuat:
 - a. Pengetahuan umum meliputi :
 - 1) Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) sejarah pergerakan pemuda;
 - 3) pengantar sistem ketatanegaraan dan pemerintahan daerah; dan
 - 4) nasionalisme dan kedisiplinan.
 - b. Materi pokok meliputi :
 - 1) pengantar moral dan etika kepemimpinan;
 - 2) pengantar kepemimpinan;
 - 3) pengantar peraturan perundang-undangan bidang kepemudaan;
 - 4) pengantar strategi pembangunan kepemudaan;
 - 5) wawasan kebangsaan; dan
 - 6) pengantar manajemen.
 - c. Materi pendukung meliputi :
 - 1) pengantar komunikasi;
 - 2) pengantar teknik pemecahan masalah;
 - 3) pengantar pengambilan keputusan;
 - 4) dinamika kelompok; dan
 - 5) pengantar kepemimpinan.
- (3) Kurikulum pendidikan kepemimpinan pemuda untuk tingkat madya, paling sedikit memuat :
 - a. Pengetahuan umum meliputi :
 - 1) pendalaman Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) sejarah pergerakan pemuda dalam dinamika perjuangan bangsa;
 - 3) sistem ketatanegaraan dan pemerintahan daerah; dan
 - 4) pemahaman dasar-dasar politik.
 - b. Materi pokok meliputi :
 - 1) moral dan etika kepemimpinan;
 - 2) teknik dan seni kepemimpinan;
 - 3) peraturan perundang-undangan bidang kepemudaan;
 - 4) strategi pembangunan kepemudaan;
 - 5) wawasan kebangsaan, ketahanan Daerah, nasional dan kewaspadaan nasional
 - 6) teori organisasi;
 - 7) manajemen organisasi; dan
 - 8) perilaku organisasi.
 - c. Materi pendukung meliputi:
 - 1) teknik komunikasi;
 - 2) permasalahan aktual dan strategis bidang kepemudaan;
 - 3) teknik pemecahan masalah dan pengambilan keputusan;
 - 4) dinamika kelompok; dan
 - 5) teknik penguasaan media massa untuk sosialisasi, mobilisasi dan promosi.
- (4) Kurikulum pendidikan kepemimpinan pemuda untuk tingkat utama paling sedikit memuat :
 - a. Pengetahuan umum meliputi:
 - 1) Peranan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

- Indonesia Tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
- 2) peran pemuda dalam pembangunan Daerah dan nasional;
 - 3) peran pemuda dalam pembangunan negara hukum dan demokrasi.
- b. Materi pokok meliputi:
- 1) Aktualisasi peran pemuda sebagai kekuatan moral, kontrol sosial dan agen perubahan;
 - 2) pengembangan visi pemuda dalam kepemimpinan Daerah dan nasional;
 - 3) pengkajian strategi berbagai permasalahan Daerah, nasional dan internasional;
 - 4) wawasan kebangsaan dan ketahanan Daerah dan nasional;
 - 5) manajemen konflik; dan
- c. Materi pendukung meliputi:
- 1) komunikasi sosial;
 - 2) psikologi sosial;
 - 3) dinamika politik kebangsaan; dan
 - 4) studi kasus bidang Kepemudaan di tingkat Daerah,
- (5) Kurikulum pendidikan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), disediakan dan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Pelatihan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b, bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi kepemimpinan Pemuda sehingga mempunyai visi, sikap, disiplin, wawasan kebangsaan, kemampuan berkomunikasi, kepekaan sosial, kemampuan berorganisasi serta memiliki keterampilan dan mampu melaksanakan misi organisasi.
- (2) Pelatihan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan memperhatikan dinamika perkembangan lingkungan strategis daerah, dan nasional
- (3) Pelatihan pengembangan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui :
 - a. pelatihan kepemimpinan organisasi;
 - b. pelatihan kepemimpinan kemasyarakatan;
 - c. pelatihan bela negara;
 - d. pelatihan ketahanan nasional; dan
 - e. pelatihan kepemimpinan bangsa dan wawasan kebangsaan.

Pasal 34

- (1) Pengaderan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c, bertujuan membentuk dan menyiapkan pemuda agar mampu menjadi kader kepemimpinan pada lingkup kabupaten, propinsi, dan nasional.
- (2) Pengaderan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan memperhatikan dinamika perkembangan lingkungan strategis daerah dan nasional
- (3) Pengaderan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan melalui:

- a. pengaderan kepemimpinan kemasyarakatan;
- b. pengaderan kepemimpinan organisasi kepemudaan; dan
- c. pengaderan kepemimpinan Daerah dan bangsa.

Pasal 35

- (1) Pembimbingan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d, ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas kepemimpinan sehingga mempunyai sikap dan perilaku kepemimpinan yang kuat dan tangguh.
- (2) Pembimbingan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pihak-pihak yang mempunyai kompetensi sesuai bidangnya.
- (3) Pembimbingan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan melalui:
 - a. pembimbingan kepemimpinan kemasyarakatan;
 - b. pembimbingan kepemimpinan organisasi Kepemudaan; dan

Pasal 36

- (1) Pendampingan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf e, bertujuan meningkatkan partisipasi aktif Pemuda pada berbagai bidang pembangunan baik di kabupaten/kota, propinsi dan nasional.
- (2) Pendampingan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. inisiasi;
 - b. fasilitasi;
 - c. supervisi; dan
 - d. advokasi.

Pasal 37

- (1) Forum kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf f, bertujuan mengembangkan wawasan kepemimpinan Pemuda di tingkat Daerah, serta meningkatkan potensi dan kapasitas kepemimpinan Pemuda dalam rangka mengembangkan jejaring kepemimpinan Pemuda.
- (2) Forum kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan di tingkat Kabupaten, melalui:
 - a. seminar;
 - b. lokakarya;
 - c. temu konsultasi;
 - d. pertemuan Kepemudaan; dan
 - e. pembentukan jejaring Kepemudaan sesuai minat, bakat dan potensi.

Pasal 38

- (1) Organisasi Kepemudaan berperan aktif dalam pengembangan kepemimpinan pemuda untuk kepentingan masyarakat, daerah, bangsa dan negara.
- (2) Peran organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. melaksanakan pengaderan secara rutin;
 - b. melaksanakan pergantian kepemimpinan secara reguler dan demokratis sesuai aturan organisasi;

- c. melaksanakan kegiatan pengembangan kepemimpinan Pemuda;
- d. melaksanakan kerjasama dan kemitraan dalam pengembangan kepemimpinan pemuda; dan
- f. mengikuti berbagai kegiatan forum kepemimpinan pemuda tingkat daerah.

Pasal 39

Ketentuan mengenai pengembangan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 39, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Paragraf 3 Pengembangan Kepeloporan

Pasal 40

Pengembangan kepeloporan pemuda diselenggarakan untuk mendorong kreativitas, inovasi, keberanian melakukan terobosan, dan kecepatan mengambil keputusan sesuai arah pembangunan daerah dan nasional, mencakup aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan serta ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik lokal maupun nasional serta mencegah dan menangani risiko.

Pasal 41

- (1) Pengembangan kepeloporan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dilaksanakan melalui :
 - a. pelatihan;
 - b. pendampingan; dan
 - c. forum kepemimpinan Pemuda.
- (2) Pelaksanaan pelatihan pengembangan kepeloporan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menjadi tugas Pemerintah Daerah memfasilitasi melalui :
 - a. penyediaan instruktur atau fasilitator sesuai standar kompetensi;
 - b. pengembangan kurikulum;
 - c. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - d. penyediaan pendanaan.
- (3) Pelaksanaan pendampingan pengembangan kepeloporan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menjadi tugas Pemerintah Daerah memfasilitasi melalui:
 - a. penyediaan tenaga;
 - b. pengembangan aksesibilitas bagi pemuda;
 - c. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - d. penyediaan pendanaan.
- (4) Pelaksanaan forum kepemimpinan pemuda pengembangan kepeloporan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, menjadi tugas Pemerintah Daerah memfasilitasi melalui :
 - a. pengembangan kepeloporan pemuda;
 - b. konsolidasi, koordinasi, dan sinkronisasi dengan pemangku kepentingan seminar, lokakarya, temu konsultasi, dan pertemuan kepemudaan lainnya lingkup daerah, dan nasional;
 - c. penyediaan pendanaan; dan/atau
 - d. penyediaan prasarana dan sarana.

Pasal 42

Ketentuan mengenai pengembangan kepeloporan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

BAB VIII PRASARANA DAN SARANA

Bagian Kesatu Penyediaan Prasarana dan Sarana

Pasal 43

Untuk melaksanakan pelayanan kepemudaan, Pemerintah Daerah menyediakan:

- a. prasarana kepemudaan; dan
- b. sarana kepemudaan.

Pasal 44

- (1) Prasarana kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a, terdiri atas:
 - a. sentra pemberdayaan pemuda;
 - b. koperasi pemuda;
 - c. pondok pemuda;
 - d. gelanggang pemuda atau remaja atau mahasiswa;
 - e. pusat pendidikan dan pelatihan pemuda;
 - f. perpustakaan; dan/atau
 - g. prasarana lain.
- (2) Penyediaan prasarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan potensi, jumlah, dan jenis serta standar prasarana pada masing-masing kegiatan yang meliputi:
 - a. penyadaran pemuda;
 - b. pemberdayaan pemuda; dan
 - c. pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan pemuda.
- (3) Penyediaan prasarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pelayanan Pemuda penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyediaan prasarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 45

Untuk menunjang pemanfaatan prasarana kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), agar dapat dimanfaatkan optimal Pemerintah Daerah menyediakan sarana kepemudaan berupa peralatan dan perlengkapan.

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah dalam penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan dapat bekerjasama dengan organisasi kepemudaan, pelaku usaha dan/atau masyarakat.

- (2) Organisasi kepemudaan, pelaku usaha, dan/atau masyarakat dapat menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan ruang untuk prasarana kepemudaan yang dituangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mempertahankan keberadaan penggunaan prasarana kepemudaan yang telah ada.
- (3) Dalam hal terdapat pengembangan tata ruang yang mengakibatkan prasarana kepemudaan yang ada dianggap tidak layak, Pemerintah Daerah dapat memindahkan ke tempat yang lebih layak dan strategis.

Pasal 48

Ketentuan mengenai penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kedua Pengelolaan Prasarana dan Sarana

Pasal 49

Pengelolaan prasarana dan sarana kepemudaan meliputi:

- a. pemanfaatan;
- b. pemeliharaan; dan
- c. pengawasan.

Pasal 50

- (1) Pemanfaatan prasarana dan sarana kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a, bertujuan untuk meningkatkan upaya pengembangan pelayanan kepemudaan.
- (2) Pemanfaatan prasarana dan sarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan fungsi sosial dan budaya.
- (3) Prasarana dan sarana kepemudaan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan lain sepanjang tidak mengganggu kegiatan pelayanan kepemudaan dan tidak merusak prasarana dan sarana kepemudaan.

Pasal 51

- (1) Pemeliharaan prasarana dan sarana kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b, ditujukan agar prasarana dan sarana kepemudaan dapat digunakan sesuai dengan fungsinya.
- (2) Pemeliharaan prasarana dan sarana kepemudaan harus dilaksanakan sesuai standar yang ditetapkan dan dilakukan secara efektif, efisien, dan berkesinambungan dengan menyediakan antara lain :
 - a. tenaga pemelihara yang kompeten;
 - b. kelengkapan sarana pemeliharaan sesuai standar; dan
 - c. dukungan pendanaan.

Pasal 52

- (1) Pengawasan prasarana dan sarana kepemudaan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 49 huruf c, milik Pemerintah Daerah menjadi tanggungjawab Bupati yang secara operasional menjadi tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah di bidang pengawasan.

- (2) Organisasi kepemudaan dan/atau masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana dan sarana kepemudaan milik Pemerintah Daerah.
- (3) Pengawasan prasarana dan sarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditujukan untuk menjamin:
 - a. pemanfaatan prasarana dan sarana kepemudaan dilakukan secara efektif, efisien, optimal, dan profesional; dan
 - b. pemeliharaan prasarana dan sarana kepemudaan dilakukan sesuai standar yang ditetapkan.

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan standar pengelolaan prasarana dan sarana kepemudaan.
- (2) Ketentuan mengenai standar pengelolaan prasarana dan sarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 54

Penggunaan prasarana dan/atau sarana kepemudaan milik Pemerintah Daerah dikenakan retribusi yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.

BAB IX ORGANISASI DAN SATUAN TUGAS KEPEMUDAAN

Bagian Kesatu Organisasi Kepemudaan

Pasal 55

- (1) Setiap pemuda dapat membentuk organisasi kepemudaan dan/atau menjadi anggota organisasi kepemudaan.
- (2) Organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk berdasarkan kesamaan asas, agama, ideologi, minat dan bakat, atau kepentingan, yang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Organisasi kepemudaan juga dapat dibentuk dalam ruang lingkup kepelajaran dan kemahasiswaan.
- (4) Organisasi kepemudaan berfungsi untuk mendukung kepentingan nasional, memberdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan.
- (5) Organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk dalam lingkup Kelurahan, lingkup Desa, lingkup Kecamatan, lingkup Kabupaten/Kota, lingkup Provinsi, lingkup kepelajaran dan/atau lingkup kemahasiswaan.
- (6) Organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk berdasarkan kesamaan profesi, minat, dan bakat atau kepentingan yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (7) Organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat berbentuk struktural atau non struktural baik berjenjang maupun tidak berjenjang.

Pasal 56

- (1) Organisasi kepemudaan lingkup kelurahan dan desa dapat berhimpun dalam 1 (satu) wadah organisasi kepemudaan pada lingkup kelurahan dan desa.
- (2) Organisasi kepemudaan lingkup kecamatan dapat berhimpun dalam 1 (satu) wadah organisasi kepemudaan pada lingkup kecamatan.
- (3) Organisasi kepemudaan lingkup kabupaten dapat berhimpun dalam 1 (satu) wadah organisasi kepemudaan pada lingkup kabupaten.
- (4) Organisasi kepemudaan lingkup kabupaten dapat berhimpun dalam 1 (satu) wadah organisasi kepemudaan pada lingkup Provinsi.
- (5) Penjenjangan organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sampai dengan ayat (4), sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi bersangkutan.

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi terbentuknya organisasi kepemudaan bercirikan budaya Daerah, sosial, seni, kesehatan, lintas keagamaan, pendidikan, dan lingkungan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Satuan pendidikan dan penyelenggara pendidikan wajib memfasilitasi organisasi kepelajaran dan kemahasiswaan sesuai dengan ruang lingkupnya.

Pasal 58

Kedudukan organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan Pasal 57, ditentukan dalam anggaran dasarnya.

Pasal 59

- (1) Setiap organisasi kepemudaan paling sedikit memiliki :
 - a. keanggotaan;
 - b. kepengurusan;
 - c. tata laksana kesekretariatan dan keuangan;
 - d. Keuangan; dan
 - e. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (2) Organisasi kepemudaan yang tercatat pada Pemerintah Daerah, terbukti tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa penolakan pencatatan.

Pasal 60

- (1) Keanggotaan organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a, bersifat sukarela dan terbuka.
- (2) Setiap anggota organisasi kepemudaan memiliki hak dan kewajiban yang sama.
- (3) Keanggotaan organisasi kepemudaan diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga bersangkutan.

Pasal 61

- (1) Kepengurusan organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b, pada setiap tingkatan dipilih secara musyawarah dan mufakat.

- (2) Kepengurusan organisasi kepemudaan pada setiap tingkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua atau sebutan lain;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris atau sebutan lain; dan
 - c. 1 (satu) orang bendahara atau sebutan lain.
- (3) Kepengurusan organisasi kepemudaan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa penolakan pencatatan.
- (4) Kepengurusan organisasi kepemudaan pada setiap tingkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas dan bertanggung jawab atas pengelolaan organisasi kepemudaan.
- (5) Struktur kepengurusan, sistem pergantian, hak dan kewajiban pengurus, wewenang, pembagian tugas, dan hal lainnya berkaitan dengan kepengurusan diatur dalam anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga organisasi kepemudaan bersangkutan.
- (6) Dalam hal terjadi perubahan kepengurusan, susunan kepengurusan yang baru wajib diberitahukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya perubahan kepengurusan.

Pasal 62

- (1) Kesekretariatan organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c, merupakan tempat kerja pengurus organisasi kepemudaan.
- (2) Dalam hal kesekretariatan organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi ruang atau tempat untuk kegiatan pemuda atau anggotanya, harus mendapatkan persetujuan dari Ketua Rukun Tetangga (RT), dan Ketua Rukun Warga (RW) yang diketahui oleh Lurah/Kepala Desa setempat.

Pasal 63

- (1) Keuangan organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf d, dapat bersumber dari:
 - a. iuran anggota;
 - b. bantuan/sumbangan masyarakat;
 - c. bantuan/sumbangan pelaku usaha;
 - d. hasil usaha;
 - e. bantuan/sumbangan dari orang asing atau lembaga asing;
 - f. kegiatan lain yang sah menurut hukum; dan/atau
 - g. APBD.
- (2) Dalam hal organisasi kepemudaan menghimpun dan mengelola dana dari iuran anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pengurus organisasi kepemudaan wajib membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai standar akuntansi secara umum atau sesuai anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangganya.
- (3) Dalam hal organisasi kepemudaan menghimpun dan mengelola bantuan atau sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pengurus organisasi kepemudaan wajib mengumumkan laporan keuangan kepada publik secara berkala.
- (4) Sumber keuangan organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Keuangan organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dikelola secara transparan dan akuntabel.
- (6) Dalam hal melaksanakan pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), organisasi kepemudaan menggunakan rekening pada bank nasional.
- (7) Pengurus organisasi kepemudaan dengan sengaja tidak melaporkan pertanggungjawaban keuangan atau mengumumkan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

- (1) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf e, memuat paling sedikit:
 - a. nama dan lambang;
 - b. tempat kedudukan;
 - c. asas, tujuan, dan fungsi;
 - d. kepengurusan;
 - e. hak dan kewajiban anggota;
 - f. pengelolaan keuangan;
 - g. mekanisme penyelesaian sengketa dan pengawasan internal; dan
 - h. pembubaran organisasi.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurus organisasi kepemudaan harus melaporkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (3) Pengurus organisasi Kepemudaan dengan sengaja tidak melaporkan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa penghapusan dari pencatatan.

Pasal 65

- (1) Tugas dan tanggung jawab pengurus organisasi kepemudaan meliputi:
 - a. membina dan mengembangkan anggota dalam kegiatan pemuda dan/atau pembangunan kepemudaan;
 - b. memberikan motivasi kepada anggotanya untuk berperan aktif dalam kegiatan pemuda, dan program pembangunan kepemudaan; dan
 - c. mengawasi kegiatan anggotanya.
- (2) Setiap organisasi kepemudaan berkewajiban:
 - a. melindungi dan membela anggota dari pelanggaran hak-hak dan memperjuangkan kepentingannya;
 - b. mempertanggungjawabkan kegiatan organisasi kepada anggota sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan
 - c. menaati peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan tugas dan tanggung jawab pengurus organisasi yang terpilih atau ditunjuk induk cabang organisasi bersangkutan.

Pasal 66

Ketentuan mengenai organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal

62, Pasal 63, Pasal 64 dan Pasal 65, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kedua
Satuan Tugas Kepemudaan

Pasal 67

- (1) Untuk membantu kelancaran penyelenggaraan pembangunan Daerah bidang kepemudaan, Bupati dapat membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemuda sesuai kebutuhan.
- (2) Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Kepala Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan dan Tata Kerja Satuan Tugas Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
PENCATATAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pencatatan

Pasal 68

- (1) Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan kepemudaan, setiap organisasi kepemudaan wajib tercatat pada Pemerintah Daerah yang secara operasional menjadi tugas Kepala Dinas.
- (2) Organisasi kepemudaan yang tercatat pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), namun tidak melakukan kegiatan paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut, dikenakan sanksi administratif berupa penghapusan dari pencatatan.
- (3) Pencatatan organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilampirkan:
 - a. susunan dan nama pengurus;
 - b. daftar nama anggota;
 - c. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan
 - d. surat keterangan domisili dari pemerintah setempat.

Pasal 69

Pencatatan organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, nama dan lambang organisasi kepemudaan tidak boleh sama dengan nama dan lambang organisasi kepemudaan yang telah tercatat terlebih dahulu.

Pasal 70

Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan organisasi kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal 69, diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 71

- (1) Organisasi kepemudaan yang tercatat pada Pemerintah Daerah wajib

menyampaikan laporan kegiatannya setiap akhir tahun kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

- (2) Organisasi kepemudaan yang tercatat pada Pemerintah Daerah tidak melaporkan kegiatannya paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa penghapusan dari pencatatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Data dan Informasi

Pasal 72

- (1) Bupati menyelenggarakan sistem informasi kepemudaan guna memberikan layanan data dan informasi serta layanan kegiatan pemuda.
- (2) Data dan informasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dalam satu web dan dikelola oleh Dinas.
- (3) Portal *web* kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyajikan data dan informasi paling sedikit :
 - a. kebijakan dan strategi pembangunan kepemudaan;
 - b. sasaran penyelenggaraan pembangunan kepemudaan;
 - c. program-program pembangunan kepemudaan;
 - d. organisasi kepemudaan;
 - e. prasarana dan sarana kepemudaan; dan
 - f. layanan pengaduan;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai data dan informasi kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI PENGHARGAAN

Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah, pengurus organisasi kepemudaan dan/atau masyarakat dan/atau pelaku usaha, dapat memberikan penghargaan kepada organisasi kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, instansi pemerintah, pelaku usaha, atau perorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan kepemudaan pada lingkup daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 74

- (1) Dalam rangka peningkatan pelayanan kepemudaan dilakukan kerja sama dalam negeri sesuai kegiatan pemuda dan/atau program pembangunan kepemudaan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

- (1) Dalam rangka pengembangan potensi pemuda, Pemerintah Daerah menjalin kemitraan dengan daerah lain, masyarakat, pelaku usaha, organisasi kepemudaan dan organisasi lainnya.
- (2) Pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

Organisasi kepemudaan dapat melakukan kerjasama dan kemitraan dengan organisasi kepemudaan dalam Kabupaten atau Kabupaten/Kota lain dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemuda dan/atau program pembangunan kepemudaan.

Pasal 77

Ketentuan mengenai kerjasama dan kemitraan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, Pasal 75, dan Pasal 76, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XIII PENDANAAN

Pasal 78

- (1) Pendanaan pembangunan kepemudaan menjadi tanggungjawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan pembangunan kepemudaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, bersumber dari:
 - a. APBD;
 - b. organisasi kepemudaan,
 - c. pelaku usaha;
 - d. masyarakat; dan
 - e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

- (1) Bupati dan DPRD berwenang mengalokasikan dana dari APBD untuk program dan kegiatan kepemudaan dan/atau pengembangan pemuda yang diselenggarakan oleh organisasi kepemudaan.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan pembangunan kepemudaan yang diselenggarakan oleh pelaku usaha dan masyarakat, menjadi tanggungjawab pelaku usaha dan masyarakat.

Pasal 80

- (1) Organisasi kepemudaan yang tercatat pada Pemerintah Daerah mendapatkan bantuan dana dari APBD melalui dana hibah dan/atau dana bantuan social sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Untuk mendapatkan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurus organisasi kepemudaan mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pemberian bantuan dana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 81

- (1) Pemuda yang memiliki potensi atau bakat di bidang tertentu yang berasal dari keluarga kurang mampu dapat memperoleh bantuan dana atau beasiswa dari Pemerintah Daerah atau pelaku usaha atau masyarakat.
- (2) Bantuan dana atau beasiswa dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai kemampuan anggaran pemerintah daerah.
- (3) Pemuda yang mendapatkan bantuan dana atau beasiswa dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian bantuan dana atau beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 82

- (1) Setiap pengumpulan dana yang dilakukan pemuda atau organisasi kepemudaan dari pelaku usaha dan/atau masyarakat untuk penyelenggaraan program dan/atau kegiatan kepemudaan harus mendapatkan izin tertulis dari Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Pemuda atau organisasi kepemudaan melakukan pengumpulan dana dari pelaku usaha dan/atau masyarakat tidak mendapatkan izin tertulis dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Usaha pengumpulan dana untuk pelaksanaan program dan/atau kegiatan kepemudaan yang dilakukan oleh organisasi kepemudaan berdasarkan sukarela atau tanpa paksaan baik langsung maupun tidak langsung, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 83

Bupati berwenang mengelola dana pembangunan kepemudaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan untuk Daerah, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 84

- (1) Pembinaan kepemudaan menjadi tanggungjawab Bupati yang secara operasional dilaksanakan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Pembinaan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemberian pedoman dan/atau standar pelaksanaan kegiatan kepemudaan;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 85

- (1) Bupati, pengurus organisasi kepemudaan, dan masyarakat berkewajiban mengawasi kegiatan pemuda dan pelaksanaan pembangunan kepemudaan sesuai kewenangannya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 86

Semua ketentuan yang berkaitan dengan kepemudaan yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 87

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang.

Ditetapkan di Kepahiang
Pada tanggal 26 Agustus 2021

BUPATI KEPAHIANG,

dto.

HIDAYATTULLAH SJAHDID

Diundangkan di Kepahiang
Pada tanggal 26 Agustus 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPAHIANG,

dto.

ZAMZAMI. Z

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2021 NOMOR : 20
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG NOMOR :
(1/34/2021)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setdakab Kepahiang,



EKO SYAPUTRA, SH
NIP. 197910042008041001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
KEPEMUDAAN

I. UMUM

Pemuda memiliki peran penting dalam pembangunan nasional. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan bahwa pemuda memiliki peran aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional. Berkaitan dengan peran pemuda tersebut, pembangunan kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan yang berfungsi melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pemuda adalah ujung tombak dan tulang punggung bagi keberlanjutan masa depan bangsa Indonesia. Suatu bangsa yang besar dan dapat bertahan secara berkelanjutan karena ada pemuda yang menggerakkan perubahan dan melakukan tindakan yang positif dan kreatif untuk kemajuan bangsa. Ironisnya, banyak pemuda mulai terjebak dalam berbagai kegiatan yang kontra produktif dan kurang memiliki kualitas dan daya saing untuk memajukan bangsa. Salah satu kontribusi terkait dengan problematika bangsa juga disebabkan oleh perilaku pemuda dan generasi muda yang tidak bertanggung jawab. Ketidakpedulian terhadap lingkungan di sekitar, kurang memahami makna toleransi dan keberagaman, cenderung eksklusif telah membawa generasi muda jatuh dalam persoalan dan problematika remaja masa kini. Untuk itu, penguatan materi dan orientasi terhadap wawasan pemuda terhadap situasi bangsa dan perkembangan kepemudaan sekarang ini perlu dilakukan demi memberikan stimulus untuk memiliki daya kritis dan nalar yang baik terhadap posisi dan eksistensi pemuda ke depan.

Bonus demografis Pemuda yang dimiliki oleh Kabupaten Kepahiang harus disikapi dengan penyiapan generasi Pemuda sebagai pemimpin di Kabupaten Kepahiang pada masa yang akan datang. Pembangunan Pemuda di Kabupaten Kepahiang juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rangka perwujudan Visi Kabupaten Kepahiang untuk mewujudkan Kabupaten Kepahiang yang mahu, mandiri dan sejahtera melalui Misi pertama yakni mengembangkan sumberdaya manusia kabupaten kepahiang yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas Ketuhanan Yang Maha Esa” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin kebebasan pemuda untuk menjalankan kehidupan beragama menurut iman dan kepercayaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa..

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa pembangunan kepemudaan memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap pemuda secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menumbuhkan semangat kebangsaan dan nasionalisme di kalangan pemuda serta menjamin utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kebhinekaan” adalah bahwa pembangunan kepemudaan memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya, khususnya yang menyangkut masalah- masalah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas demokratis” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menghidupkan dan menumbuhkembangkan semangat musyawarah untuk mufakat, kegotongroyongan, serta kompetisi sehat dalam memecahkan permasalahan dan mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi pemuda.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa pembangunan kepemudaan memberikan kesamaan kesempatan dan perlakuan kepada setiap Warga Negara sesuai dengan proporsinya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin keikutsertaan pemuda secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin pemuda untuk bersama Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat di dalam pelayanan kepemudaan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas transparansi” adalah bahwa dalam pelaksanaan pembangunan kepemudaan harus dilakukan secara terbuka sehingga dapat diakses oleh seluruh pemuda di Kabupaten Kepahiang.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa dalam pelaksanaan pembangunan kepemudaan harus dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin pemuda untuk mendapatkan kesamaan dalam pelayanan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menumbuhkan kemampuan pemuda untuk berdiri sendiri dengan kekuatan sendiri tanpa bergantung pada pihak lain.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Yang dimaksud dengan Organisasi Perangkat Daerah lainnya adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang yang memiliki program-program atau kegiatan-kegiatan yang menunjang pembangunan kepemudaan di Kabupaten Kepahiang.

Ayat 3

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPAHANG NOMOR 21